



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 33 TAHUN 2017**

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN  
PELANGGARAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0071);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

**BAB I  
KENTENTUAN UMUM**

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kasat adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
5. Penyelidik adalah setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur secara *ex officio* adalah Penyelidikan Pelanggaran Peraturan Daerah.
6. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh Undang-Undang.
7. Penyidik adalah PPNS di lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
9. Administrasi Penyidikan adalah Penatausahaan dan segala kelengkapan yang disyaratkan Undang-Undang dalam proses penyidikan, meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan dan pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran dan keseragaman Administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan.
10. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa Pelanggaran Peraturan Daerah.
11. Laporan PPNS adalah laporan tertulis yang dibuat oleh PPNS tentang adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang bahwa akan, sedang, atau telah terjadi peristiwa Pelanggaran Peraturan Daerah.
12. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum terhadap seseorang yang telah melakukan Pelanggaran Peraturan Daerah aduan yang merugikannya.
13. Pengawasan adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pengawas berupa pemantauan terhadap proses penyidikan, berikut tindakan koreksi terhadap penyimpang yang ditemukan dalam rangka tercapainya proses penyidikan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku serta menjamin proses pelaksanaan kegiatan penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah dilakukan secara profesional, proporsional, dan transparan.
14. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

15. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.
16. Pembantaran Penahanan adalah penundaan penahanan sementara terhadap tersangka karna alasan kesehatan (memerlukan rawat jalan/rawat inap) yang dikuatkan dengan keterangan dokter sampai dengan yang bersangkutan dinyatakan sembuh kembali.
17. Penggeledahan Rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.
18. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
19. Tempat Kejadian Perkara yang selanjutkan disingkat TKP adalah Tempat di mana suatu Pelanggaran Peraturan Daerah dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain di mana tersangka dan/atau korban dan/atau barang-barang bukti yang berhubungan dengan Pelanggaran Peraturan Daerah tersebut ditemukan.
20. Tersangka adalah seseorang yang karna perbuatanya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku Pelanggaran Peraturan Daerah.
21. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan Pelanggaran Peraturan Daerah, atau dengan segera sesudah beberapa saat Pelanggaran Peraturan Daerah itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan Pelanggaran Peraturan Daerah itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan Pelanggaran Peraturan Daerah itu.
22. Laporan Hasil Penyelidikan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan secara lisan atau tertulis kepada atasan yang memberi perintah mengenai hasil Penyelidikan.
23. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan yang selanjutkan disingkat SPDP adalah surat yang menyatakan berdasarkan bukti permulaan yang cukup sudah dapat dilakukan Penyidikan.
24. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang selanjutnya disingkat SP2HP adalah Surat pemberitahuan terhadap si pelapor tentang hasil perkembangan Penyidikan.

Bagian Kedua  
Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman teknis bagi Satpol PP dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**BAB II**  
**PENERIMAAN DAN PENYALURAN LAPORAN**  
**PELANGGARAN PERATURAN DAERAH**

Bagian Kesatu  
Sentra Pelayanan Penegakan Peraturan Daerah  
Pasal 3

- (1) Laporan atau Pengaduan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang dugaan adanya Pelanggaran Peraturan Daerah, diterima Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Laporan yang diterima disampaikan kepada Kasat dan Selanjutnya Kasat meneruskan kepada Kepala Bidang Gakda dan Kepala Bidang Gakda menugaskan PPNS Untuk :
  - a. melakukan kajian awal menyaring perkara yang dilaporkan apakah ada atau tidak ada Pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat yang melapor atau mengadu kepada Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Kedua  
Laporan PPNS

Pasal 4

- (1) Laporan PPNS tentang adanya tindakan Pelanggaran Peraturan Daerah sebagai landasan dilakukannya proses penyelidikan dan/atau Penyidikan, terdiri dari laporan PPNS model A, model B, dan laporan model C.
- (2) Laporan PPNS model A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh PPNS yang mengetahui adanya tindakan Pelanggaran Peraturan Daerah.
- (3) Laporan PPNS model B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh Petugas Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan laporan atau pengaduan yang diterima atau disampaikan oleh seseorang.
- (4) Laporan PPNS model C sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh Penyidik yang pada saat melakukan Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah telah menemukan tersangka yang belum termasuk dalam laporan PPNS yang sedang diproses.

Pasal 5

- (1) Laporan PPNS model A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), harus ditandatangani oleh PPNS yang membuat laporan.
- (2) Laporan PPNS model B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), harus ditandatangani oleh Petugas Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Penerima Laporan dan oleh orang yang menyampaikan laporan kejadian Pelanggaran Peraturan Daerah.
- (3) Laporan PPNS model C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), harus ditandatangani oleh Penyidik yang menemukan tersangka yang belum termasuk dalam laporan PPNS yang sedang diproses.

- (4) Laporan PPNS model A, model B dan model C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang telah ditandatangani oleh pembuat laporan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), selanjutnya harus disahkan oleh Kasat agar dapat dijadikan sebagai dasar untuk proses penyelidikan.

Bagian ketiga  
Penerimaan Laporan  
Pasal 6

- (1) Setiap laporan dan/atau pengaduan yang disampaikan oleh seseorang secara lisan atau tertulis karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang wajib diterima oleh Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di Sentra Pelayanan Penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal tindakan Pelanggaran Peraturan Daerah yang dilaporkan/diadukan oleh seseorang tempat kejadiannya (*locus delicti*) berada di luar wilayah Provinsi, Satpol PP dan PPNS wajib melakukan kerjasama dengan Satpol PP dan PPNS di Provinsi tempat kejadian untuk proses penyelidikan dan penyidikan selanjutnya.

Pasal 7

- (1) Dalam hal proses penerimaan laporan Pelanggaran Peraturan Daerah, petugas sekretariat wajib meneliti identitas pelapor/pengadu dan meneliti kebenaran informasi yang disampaikan.
- (2) Guna menegaskan keabsahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas meminta kepada pelapor/pengadu untuk mengisi formulir pernyataan bahwa :
- a. pelanggaran Peraturan Daerah belum pernah diproses/diselesaikan.
  - b. bersedia dituntut sesuai ketentuan yang berlaku bilamana pernyataan/keterangan yang dituangkan dalam laporan ternyata dipalsukan, tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau merupakan tindakan fitnah.

Bagian Keempat  
Penyaluran Laporan  
Pelanggaran Peraturan Daerah  
Pasal 8

- (1) Laporan Pelanggaran Peraturan Daerah yang dibuat di sekretariat wajib segera diserahkan dan harus sudah diterima oleh Kasat untuk mendistribusikan laporan Pelanggaran Peraturan Daerah paling lambat 1 (satu) hari setelah laporan dibuat.
- (2) Laporan Pelanggaran Peraturan Daerah yang telah diterima oleh Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja wajib segera dicatat dalam Register/Agenda.
- (3) Laporan Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya sudah harus disalurkan kepada Penyidik atau PPNS untuk melaksanakan Penyelidikan Pelanggaran Peraturan Daerah paling lambat 3 (tiga) hari sejak laporan dibuat.

Bagian Kelima  
Klasifikasi Perkara  
Pasal 9

- (1) Setiap laporan/pengaduan harus diproses secara profesional, proporsional, obyektif, transparan, dan akuntabel melalui penyelidikan dan penyidikan.

- (2) Setiap penyidikan untuk satu perkara pidana tidak dibenarkan hanya ditangani oleh satu orang penyidik, melainkan harus oleh Tim Penyidik dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. setiap tim penyidik sekurang-kurangnya terdiri dua orang penyidik.
  - b. dalam hal jumlah penyidik tidak memadai dibandingkan dengan jumlah perkara yang ditangani satu orang penyidik dapat menangani lebih dari satu perkara, paling banyak tiga perkara dalam waktu yang sama.

Pasal 10

- (1) Dalam perkara tertangkap tangan atau dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan sangat mendesak yang membutuhkan penanganan yang sangat cepat, penyidik dapat melakukan tindakan penyidikan dengan seketika ditempat kejadian perkara tanpa harus dibuat laporan PPNS terlebih dahulu.
- (2) Dalam hal penanganan perkara yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) laporan PPNS dan administrasi penyidikannya harus segera dilengkapi setelah penyidik selesai melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara.
- (3) Tindakan penyidikan yang dapat dilakukan secara seketika atau langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
- a. mlarang saksi mata yang diperlukan agar tidak meninggalkan TKP;
  - b. mengumpulkan keterangan dari pada saksi di TKP;
  - c. menutup dan mengeledah lokasi TKP;
  - d. mengeledah orang di TKP yang sangat patut dicurigai;
  - e. mengumpulkan,mengamankan dan menyita barang bukti di TKP;
  - f. menangkap orang yang sangat patut dicurigai;
  - g. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan;

**BAB III**  
**PENYELIDIKAN**

Bagian Kesatu  
Penyelidikan di dalam Wilayah Provinsi

Pasal 11

- (1) Kegiatan penyelidikan dilakukan guna memastikan bahwa laporan pelanggaran Peraturan Daerah yang diterima dan ditangani PPNS merupakan tindakan pidana yang perlu diteruskan dengan tindakan penyidikan.
- (2) Terhadap pelanggaran yang secara nyata telah cukup bukti pada saat laporan pelanggaran Peraturan Daerah dibuat, dapat dilakukan penyidikan secara langsung dilakukan oleh anggota Satpol PP tanpa melalui penyelidikan.
- (3) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan penyidikan.

Pasal 12

- (1) Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi segala upaya untuk melengkapi informasi, keterangan, dan barang bukti berkaitan dengan Pelanggaran Peraturan Daerah yang dilaporkan, dapat dikumpulkan tanpa menggunakan tindakan atau upaya paksa.

- (2) Kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam rangka penyelidikan antara lain :
- a. pengamatan (observasi);
  - b. wawancara;
  - c. pembuntutan;
  - d. penyamaran;
  - e. mengundang atau memanggil seseorang secara lisan atau tertulis tanpa paksaan atau ancaman paksaan guna menghimpun keterangan;
  - f. memotret dan/atau merekam gambar dengan video;
  - g. merekam pembicaraan terbuka dengan/atau tanpa seijin yang berbicara; dan
  - h. tindakan lain menurut ketentuan peraturan perundangan;
- (3) Kegiatan penyelidikan dapat dilaksanakan dengan menggunakan bantuan peralatan teknis meliputi laboratorium analisis.
- (4) Proses penentuan tindak lanjut hasil penyelidikan dapat dilaksanakan secara langsung oleh pejabat yang berwenang atau melalui mekanisme gelar perkara, terutama untuk perkara yang cukup kompleks.
- (5) Dalam hal sangat diperlukan, gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan dengan mengundang fungsi atau instansi/pihak Polri.
- (6) Dalam hal telah ditetapkan hasil penyelidikan ternyata bukan merupakan tindak pidana, Kasat dapat menetapkan bahwa laporan masyarakat tidak dapat diproses dan dihentikan penyelidikannya serta selanjutnya diberitahukan kepada pelapor.

### Pasal 13

- (1) Dalam hal untuk memudahkan mencapai sasaran dan pengawasan serta pengendalian, sebelum melakukan penyelidikan, anggota Satpol PP yang ditugaskan sebagai penyelidik membuat rencana penyelidikan.
- (2) Sarana pengendalian dan pengawasan kegiatan penyelidikan harus dilengkapi surat perintah penyelidikan yang dikeluarkan oleh Kasat.
- (3) Dalam keadaan tertentu atau sangat mendesak termasuk kejadian tertangkap tangan sehingga dibutuhkan kecepatan kegiatan penyelidikan, anggota Satpol PP atau PPNS dapat melakukan penyelidikan secara langsung, dengan meminta persetujuan Kasat secara lisan, atau dengan segera melaporkan kepada Kasat sesaat setelah melaksanakan tindakan penyelidikan.

### Bagian kedua Penyelidikan di luar wilayah Provinsi

#### Pasal 14

Kegiatan penyelidikan di luar wilayah Provinsi, harus dilengkapi dengan surat perintah penyelidikan dan surat ijin jalan dari Kasat.

#### Pasal 15

- (1) Kasat yang memberi perintah untuk pelaksanaan penyelidikan di luar wilayah Provinsi, dapat meminta bantuan kepada Kasat Pol PP di wilayah dilaksanakannya penyelidikan.
- (2) Atas permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kasat Pol PP wilayah setempat wajib memberikan bantuan guna kelancaran dan keberhasilan penyelidikan.

- (3) Dalam hal menghindarkan salah pengertian, Anggota Satpol PP yang melakukan penyelidikan di luar wilayah Provinsi wajib memberitahukan kegiatannya kepada Kasat Pol PP setempat, terkecuali jika terdapat petunjuk/arahan dari Kasat untuk merahasiakan kegiatan penyelidikan.

**Bagian Ketiga**  
**Laporan Hasil Penyelidikan**

**Pasal 16**

- (1) Anggota Satpol PP yang melakukan kegiatan penyelidikan wajib melaporkan hasil penyelidikan secara lisan atau tertulis kepada Kasat pada kesempatan pertama.  
(2) Hasil penyelidikan secara tertulis dilaporkan dalam bentuk LHP paling lambat 2 (dua) hari setelah berakhirnya masa penyelidikan kepada Kasat.

**Pasal 17**

- (1) LHP sekurang-kurangnya berisi laporan tentang waktu, tempat kegiatan, hasil penyelidikan, hambatan, pendapat dan saran.  
(2) LHP yang dilaksanakan oleh Tim Penyelidik dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Penyelidik.  
(3) LHP atas dasar laporan masyarakat dapat dijadikan pertimbangan untuk melakukan :  
a. tindakan penghentian penyelidikan dalam hal tidak ditemukan informasi atau bukti bahwa perkara yang diselidiki bukan merupakan tindak pidana;  
b. tindakan penyelidikan lanjutan dalam hal masih diperlukan informasi atau keterangan untuk menentukan bahwa perkara yang diselidiki merupakan tindak pidana; dan  
c. peningkatan kegiatan menjadi penyidikan dalam hal hasil penyelidikan telah menemukan informasi atau keterangan yang cukup untuk menentukan bahwa perkara yang diselidiki merupakan tindak pidana.

**Bagian Keempat**  
**Pengendalian Penyelidikan**

**Pasal 18**

Dalam melaksanakan penyelidikan, Anggota Satpol PP dilarang :

- a. melaksanakan penyelidikan tanpa alasan yang sah;
- b. melakukan intimidasi, ancaman, **siksaan fisik, psikis** ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
- c. menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang untuk mendapatkan informasi/keterangan;
- d. memberitakan/memberitahukan rahasia penyelidikan kepada orang yang tidak berhak;
- e. melakukan penyelidikan untuk kepentingan pribadi secara melawan hukum;
- f. melaksanakan penyelidikan di luar wilayah Provinsi penugasannya, kecuali atas seizin atasan yang berwenang dan dilengkapi dengan surat perintah penyelidikan dan surat izin jalan keluar wilayah Provinsi yang diberikan oleh Kasat atau atas seizin Kasat Pol PP di wilayah provinsi dimana dilakukan penyelidikan; atau
- g. menyalahgunakan wewenang penyelidikan.

**BAB IV**  
**PROSES PENANGANAN PELANGGARAN**  
**PERATURAN DAERAH**

Bagian Kesatu  
Perencanaan  
Paragraf 1  
Rencana Penyidikan

Pasal 19

- (1) Sebelum melaksanakan kegiatan penyidikan, PPNS wajib menyiapkan administrasi penyidikan pada tahap awal meliputi:
  - a. pembuatan tata naskah; dan
  - b. rencana penyidikan.
- (2) Pembuatan tata naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. laporan pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. LHP bila telah dilakukan penyelidikan;
  - c. surat perintah Penyidikan;
  - d. SPDP;
  - e. rencana penyidikan;
  - f. gambar skema pokok Pelanggaran Peraturan Daerah; dan
  - g. matriks untuk daftar kronologis penindakan.
- (3) Penyiapan rencana penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. rencana kegiatan;
  - b. rencana kebutuhan;
  - c. target pencapaian kegiatan;
  - d. skala prioritas penindakan; dan
  - e. target penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah.

Paragaf 2

Batas Waktu Penyelesaian  
Pelanggaran Peraturan Daerah

Pasal 20

- (1) Batas waktu penyelesaian pelanggaran peraturan daerah ditentukan berdasarkan kriteria tingkat kesulitan atas penyidikan, yang terbagi atas :
  - a. sangat sulit;
  - b. sulit;
  - c. sedang; atau
  - d. mudah.
- (2) Batas waktu penyelesaian pelanggaran peraturan daerah dihitung mulai diterbitkannya surat perintah Penyidikan meliputi :
  - a. 120 (seratus dua puluh) hari untuk Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah sangat sulit;
  - b. 90 (sembilan puluh) hari untuk Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah sulit;
  - c. 60 (enam puluh) hari untuk penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah sedang; atau
  - d. 30 (tiga puluh) hari untuk penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah mudah.
- (3) Tingkat kesulitan penyidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Kasat.
- (4) Dalam hal batas waktu penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyidikan belum dapat diselesaikan, maka dapat dilakukan perpanjangan penyidikan kepada Kasat melalui pengawas penyidik.
- (5) Perpanjangan waktu penyidikan dapat diberikan setelah memperhatikan saran dari pengawas penyidik.

- (6) Dalam hal diberikan perpanjangan waktu penyidikan maka diterbitkan surat perintah dengan mencantumkan waktu perpanjangan.

Paragraf 3  
Surat Perintah Penyidikan  
Pasal 21

- (1) Setiap tindakan penyidikan wajib dilengkapi Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat Perintah Penyidikan wajib diperbaharui apabila dalam proses penyidikan terjadi pergantian petugas yang diperintahkan untuk melaksanakan penyidikan.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penyidikan adalah Kasat.
- (4) Surat Perintah Penyidikan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tembusannya wajib disampaikan kepada Atasan Langsung.

Pasal 22

- (1) PPNS yang telah mulai melakukan tindakan penyidikan wajib membuat SPDP.
- (2) SPDP sudah harus dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum sebelum PPNS melakukan tindakan yang bersifat upaya paksa.
- (3) SPDP harus diperbaharui apabila selama dalam proses penyidikan, penyidik mendapatkan/mengidentifikasi adanya tersangka baru yang belum termasuk dalam SPDP yang telah dibuat pada awal Penyidikan.

Paragraf 4  
Pengawas PPNS

Pasal 23

- (1) Dalam hal penanganan setiap perkara pidana, Kasat wajib menunjuk penyidik pengawas yang merupakan atasan langsung penyidik.
- (2) Atasan langsung penyidik bertugas:
  - a. memberi arahan dan bantuan untuk kelancaran Penyidikan;
  - b. melakukan pengawasan terhadap tindakan penyidik;
  - c. mencegah terjadinya hambatan penyidikan;
  - d. mengatasi hambatan yang menyulitkan penyidikan;
  - e. menjamin prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja PPNS;
  - f. meningkatkan kinerja PPNS di bidang Penegakan Peraturan Daerah maupun pelayanan laporan Pelanggaran Peraturan Daerah;
  - g. membantu kelancaran komunikasi pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah korban, saksi dan tersangka; dan
  - h. melaporkan perkembangan dan/atau hasil penyidikan kepada Kasat.

Bagian Kedua  
Pengendalian Perkembangan Penyidikan

Pasal 24

Pengendalian perkembangan penyidikan terdiri dari :

- a. laporan perkembangan penyidikan; dan
- b. koreksi hambatan penyidikan.

## Pasal 25

- (1) Laporan perkembangan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, penyidik PPNS melaporkan secara berkala kepada atasan langsung PPNS atau pada saat diminta oleh Kasat.
- (2) Laporan perkembangan penyidik terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang menjadi atensi pimpinan atau publik, PPNS wajib membuat laporan kemajuan berkala yang disampaikan kepada pimpinan melalui atasan langsung PPNS.
- (3) Setiap laporan perkembangan Penyidikan wajib dilaporkan oleh atasan langsung PPNS kepada Kasat.

## Pasal 26

- (1) Koreksi hambatan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, harus dilakukan dengan tindakan koreksi atau pemecahan masalah demi kelancaran penyidikan.
- (2) Tindakan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. arahan atasan langsung PPNS;
  - b. penyelenggaraan gelar perkara;
  - c. penambahan dan/atau penggantian petugas penyidik;
  - d. pemberian bantuan/*back-up* penyidik oleh penyidik Polri;
  - e. peningkatan koordinasi dengan satuan,instansi terkait dan/atau unsur peradilan pidana; atau
  - f. pengambilalihan penanganan penyidikan oleh penyidik darinya.

## Pasal 27

- (1) Dalam hal terdapat temuan atau indikasi terjadinya penyimpangan dalam proses penyidikan, harus dilakukan tindakan koreksi oleh atasan langsung PPNS.
- (2) Tindakan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. arahan dan/atau bimbingan kepada penyidik;
  - b. konsultasi terhadap pelapor dan/atau para pihak yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah;
  - c. tindakan penghentian kegiatan penyidik;
  - d. tindakan administratif penggantian penyidik, atau
  - e. tindakan disiplin bagi penyidik;
- (3) Dalam hal terbukti telah terjadi pelanggaran hukum, harus dilakukan penindakan sesuai dengan bobot dan klasifikasi pelanggaran berupa :
  - a. hukum disiplin;
  - b. kode etik profesi; atau
  - c. proses peradilan umum.

## Bagian Ketiga Gelar Perkara

## Pasal 28

- (1) Dalam hal kepentingan penyidikan, PPNS dapat melakukan gelar perkara;
  - a. biasa; dan
  - b. luar biasa.
- (2) Gelar Perkara Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan pada tahap :
  - a. awal penyidikan;
  - b. pertengahan penyidikan; dan
  - c. akhir penyidikan.

- (3) Gelar Perkara Biasa dipimpin oleh Kepala Bidang Penegakan atau Kasat sesuai dengan jenis gelar yang dilaksanakan.
- (4) Dalam hal sangat diperlukan, penyelenggaraan gelar perkara biasa dapat menghadirkan unsur-unsur terkait lainnya dari fungsi internal Satpol PP, instansi terkait dan/atau pihak-pihak yang melapor dan yang dilaporkan sesuai dengan kebutuhan gelar perkara.

#### Pasal 29

- (1) Gelar Perkara Biasa yang dilaksanakan tahap awal penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a bertujuan :
- meningkatkan tindakan penyelidikan menjadi tindakan penyidikan;
  - menentukan kriteria kesulitan penyidikan;
  - merumuskan rencana penyidikan;
  - menentukan Pasal-Pasal yang dapat diterapkan;
  - menentukan skala prioritas penindakan dalam penyidikan;
  - menentukan penerapan teknik dan taktik penyidikan; atau
  - menentukan target-target penyidikan.
- (2) Gelar Perkara Biasa pada tahap awal penyidikan dilaksanakan oleh PPNS dan dipimpin oleh Kepala Bidang Penegakan dan dapat dihadiri oleh penyidik lain atau pihak yang melaporkan.
- (3) Dalam hal penanganan laporan PPNS tentang perkara pelanggaran Peraturan Daerah yang diperkirakan juga bermuatan perkara perdata, gelar perkara yang diselenggarakan pada awal penyidikan dapat menghadirkan kedua pihak yang melaporkan dan pihak yang dilaporkan.

#### Pasal 30

- (1) Gelar Perkara Biasa yang diselenggarakan pada tahap pertengahan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b bertujuan untuk :
- penentuan tersangka;
  - pemanfaatan Pasal-Pasal yang dapat diterapkan;
  - pembahasan dan pemecahan masalah penghambat penyidikan;
  - pembahasan dan pemenuhan petunjuk JPU (P19);
  - mengembangkan sasaran penyidikan;
  - penanganan perkara yang terlantar;
  - supervisi pencapaian target penyidikan; dan
  - pencepatan penyelesaian/penutupan penyidikan.
- (2) Gelar Perkara Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPNS dan dipimpin oleh Kepala Bidang Penegakan dan dapat dihadiri oleh :
- Kasat;
  - Korwas PPNS Polda Nusa Tenggara Timur; dan
  - Instansi/pihak terkait lainnya.

#### Pasal 31

- (1) Gelar Perkara Biasa yang diselenggarakan pada tahap akhir penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c bertujuan untuk :
- penyempurnaan berkas perkara;
  - pengembangan penyidikan;
  - memutuskan perpanjangan penyidikan;
  - melanjutkan kembali penyidikan yang telah dihentikan; dan
  - memutuskan untuk penyerahan perkara kepada JPU.

- (2) Gelar Perkara pada akhir penyidikan dilaksanakan oleh PPNS dan dipimpin oleh Kepala Bidang Penegakan dan dapat dihadiri oleh penyidik atau pejabat lainnya yang diperlukan;

Pasal 32

- (1) Gelar Perkara Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam keadaan tertentu, mendesak, untuk menghadapi keadaan darurat, atau untuk mengatasi masalah yang membutuhkan koordinasi instensif antara PPNS dan para pejabat terkait.
- (2) Gelar Perkara Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan tujuan untuk :
- menanggapi/mengkaji adanya keluhan dari pelapor, tersangka, keluarga tersangka, penasihat hukumnya, maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara yang disidik;
  - melakukan tindakan hukum terhadap seseorang yang mendapat perlakuan khusus menurut peraturan perundang-undangan;
  - menentukan langkah-langkah penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang luar biasa;
  - memutuskan penghentian penyidikan;
  - melakukan tindakan koreksi terhadap dugaan terjadinya penyimpangan; dan/atau
  - menentuhkan pemusnahan dan pelelangan barang sitaan.
- (3) Perkara Pidana Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) huruf b meliputi perkara :
- atenasi presiden atau pejabat pemerintah;
  - perhatian publik secara luas;
  - melibatkan tokoh formal/informal dan berdampak massal;
  - berada pada hukum perdata dan hukum pidana;
  - mencakup beberapa peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih;
  - penanganannya mengakibatkan dampak nasional di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya/agama atau keamanan; dan
  - penanganannya berkemungkinan menimbulkan reaksi massal.
- (4) Gelar Perkara Luar Biasa hanya dapat dilakukan oleh Kasat dan keputusannya bersifat mengikat dan harus dilaksanakan.

Pasal 33

- (1) Gelar Perkara Luar Biasa dipimpin oleh Kasat serta dihadiri oleh Korwas PPNS dan instansi/pihak yang terkait.
- (2) Dalam hal dibutuhkan konfrontasi antara pihak-pihak yang berkepentingan di dalam proses penyidikan, Gelar Perkara Luar Biasa dapat menghadirkan pihak pelapor dan terlapor berserta penasihat hukum masing-masing serta saksi ahli yang diperlukan.

Bagian Keempat  
Tata Cara Gelar Perkara

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan Gelar Perkara meliputi 3 (tiga) tahapan :
- persiapan;
  - pelaksanaan; dan
  - kelanjutan hasil gelar perkara.

- (2) Tahap persiapan Gelar Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- penyiapan bahan paparan gelar perkara oleh PPNS;
  - penyiapan sarana dan prasaranan gelar perkara; dan
  - pengiriman surat undangan gelar perkara.
- (3) Tahap pelaksanaan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b meliputi :
- pembukaan gelar perkara oleh pimpinan gelar perkara;
  - paparan PPNS tentang pokok perkara, pelaksanaan, penyidikan dan hasil penyidikan yang telah dilaksanakan;
  - tanggapan para peserta gelar perkara; dan
  - kesimpulan gelar perkara.
- (4) Tahap kelanjutan hasil gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- pembuatan laporan hasil gelar perkara;
  - penyampaian laporan kepada Kasat;
  - arahan dan disposisi Kasat;
  - pelaksanaan hasil gelar oleh PPNS; dan
  - pengecekan pelaksanaan hasil gelar oleh Korwas PPNS Polda Nusa Tenggara Timur.

Bagian Kelima  
Keputusan Gelar Perkara

Pasal 35

- Keputusan hasil gelar perkara tahap awal penyidikan dilaporkan kepada Kasat dan menjadi pedoman bagi PPNS untuk melanjutkan tindakan penanganan perkara.
- Keputusan hasil gelar perkara tahap pertengahan dilaporkan kepada Kasat dan harus dipedomani bagi PPNS untuk melanjutkan langkah-langkah penyidikan sesuai dengan hasil gelar perkara.
- Keputusan hasil gelar perkara tahap akhir penyidikan dilaporkan kepada Kasat dan menjadi pedoman bagi PPNS untuk menyelesaikan penyidikan sesuai dengan hasil gelar perkara.
- Dalam hal terjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan keputusan hasil gelar perkara, PPNS melaporkan kepada Kasat melalui Kepala Bidang Penegakan.

Pasal 36

- Keputusan hasil gelar perkara luar biasa dilaporkan kepada Kasat.
- Kasat menerima laporan hasil gelar perkara luar biasa memberikan arahan atau mengesahkan hasil keputusan gelar perkara luar biasa untuk dilaksanakan oleh PPNS.
- Keputusan hasil gelar perkara luar biasa yang telah dilaporkan kepada Kasat mendapat pengesahan wajib dilaksanakan oleh PPNS.
- Dalam hal terjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan keputusan hasil gelar perkara luar biasa, PPNS melaporkan kepada Kasat melalui Kepala Bidang Fenegakan.

Pasal 37

PPNS yang tidak melaksanakan putusan gelar perkara luar biasa tanpa alasan yang sah dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :

- penggantian penyidik yang menangani perkara;
- pemberhentian sementara PPNS dari penugasan penyidikan perkara;

- c. pemberhentian tetap atau pemindahan penyidik dari fungsi penyidikan; atau
- d. penerapan sanksi/hukuman disiplin atau etika profesi.

## BAB V PEMANGGILAN

Bagian Kesatu

### Pemanggilan Tahap Penyelidikan

#### Pasal 38

- (1) Dalam rangka penyelidikan untuk mendapatkan keterangan terhadap perkara yang diduga merupakan tindak pidana, petugas penyelidik berwenang untuk memanggil orang guna diminta keterangan.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan, melalui telpon atau dengan pengiriman surat.

#### Pasal 39

- (1) Pemanggilan secara lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) harus dilakukan dengan cara :
  - a. disampaikan secara sopan;
  - b. tidak boleh memaksakan kesedian pihak yang dipanggil;
  - c. penentuan tentang waktu dan tempat untuk pelaksanaan pemanggilan serta pemberian keterangan berdasarkan kesepakatan antara penyelidik dengan Pihak yang dipanggil;
  - d. tidak boleh ada pemaksaan atau ancaman kepada pihak yang dipanggil yang menolak panggilan; dan
  - e. sebelum melalukan pemanggilan secara lisan, harus meminta izin kepada Kasat.
- (2) Pemanggilan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dilakukan dengan cara :
  - a. pengiriman panggilan dalam bentuk surat undangan; dan
  - b. materi surat undangan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Subtansi surat undangan atau surat pemanggilan untuk penyelidikan sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. dalam bentuk surat biasa;
  - b. mencantumkan nama dan alamat pihak yang diundang;
  - c. penjelasan singkat perkara yang sedang diselidiki;
  - d. maksud serta tujuan undangan;
  - e. mencantumkan nama dan alamat yang mengundang;
  - f. pencantuman tempat dan waktu pelaksanaan pemanggilan dan/atau tempat pemeriksaan.
  - g. pernyataan bahwa apabila pihak yang dipanggil tidak bisa hadir pada waktu dan tempat yang direncanakan, dapat menentukan alternatif tempat dan waktu pelaksanaan; dan
  - h. pernyataan bahwa pelaksanaan pemeriksaan tergantung kepada kesediaan pihak yang diundang tanpa disertai catatan sanksi apabila pihak yang diundang tidak bersedia hadir atau diperiksa.

Bagian Kedua

### Pemanggilan Tahap Penyidikan

#### Paragraf 1

##### Pengiriman Panggilan

#### Pasal 40

Surat panggilan kepada saksi dalam tahap penyidikan merupakan bagian dari upaya paksa dan hanya dibuat setelah SPDP dikirimkan kepada JPU.

#### Pasal 41

- (1) Surat panggilan dapat dibuat terhadap tersangka yang diperkirakan tidak akan mlarikan diri.
- (2) Surat panggilan kepada tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan/atau gelar perkara untuk menentukan tersangka.
- (3) Dalam hal tersangka yang diperkirakan akan mlarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau menyulitkan penyidikan, dapat dilakukan penangkapan tanpa harus dilakukan pemanggilan terlebih dahulu.
- (4) Dalam hal tersangka yang tidak ditahan, guna kepentingan pemeriksaan penyidik hanya dapat melakukan pemanggilan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (5) Dalam hal masih diperlukan pemeriksaan terhadap tersangka yang telah dipanggil 3 kali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemanggilan terhadap tersangka harus mendapat persetujuan dari Kasat.

#### Pasal 42

- (1) Surat panggilan kepada saksi atau tersangka wajib diberikan tenggang waktu paling singkat 2 (dua) hari setelah panggilan diterima oleh orang yang dipanggil atau keluarganya.
- (2) Dalam hal orang yang dipanggil tidak dapat memenuhi panggilan, penyidik wajib memperhatikan alasan yang patut dan wajar dari orang yang dipanggil guna menentukan tindakan selanjutnya.
- (3) Dalam hal tersangka/saksi yang di panggil tidak dapat hadir dan memberikan alasan yang patut atau wajar untuk tidak memenuhi panggilan, penyidik dapat melakukan pemeriksaan di rumah atau ditempat dimana dia berada setelah mendapat persetujuan tertulis dari atasan Penyidik.
- (4) Penyidik yang telah melaksanakan pemeriksaan tersangka/saksi ditempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan kepada Kasat paling lambat 2 (dua) hari setelah pelaksanaan pemeriksaan.

#### Paragraf 2 Panggilan Kepada Ahli

#### Pasal 43

- (1) Surat panggilan kepada Ahli dikirim oleh penyidik kepada seseorang yang memiliki kealihan khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
- (2) Sebelum surat panggilan kepada Ahli dikirimkan, demi kelancaran pemeriksaan penyidik wajib melakukan koordinasi dengan saksi ahli yang dipanggil guna keperluan :
  - a. memberikan informasi tentang perkara yang sedang disidik;
  - b. memberikan informasi tentang penjelasan yang diharapkan dari Ahli; dan
  - c. untuk menentukan waktu dan tempat pemeriksaan Ahli.

#### Pasal 44

Dalam hal saksi atau Ahli bersedia hadir untuk memberikan keterangan tanpa surat panggilan, surat panggilan dapat dibuat dan ditandatangani oleh penyidik dan saksi atau Ahli, sesaat sebelum pemeriksaan dilakukan.

## **BAB VI** **KODE ETIK PPNS**

### Pasal 45

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada kode etik PPNS.
- (2) Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. mengutamakan kepentingan negara, bangsa dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan;
  - b. menjunjung tinggi hak azasi manusia;
  - c. mendahulukan kewajiban dari pada hak;
  - d. memperlakukan semua orang sama dimuka umum;
  - e. bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
  - f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
  - g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
  - h. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;
  - i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
  - j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku dimasyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan HAM;
  - k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
  - l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
  - m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

## **BAB VII** **TATA HUBUNGAN KERJA**

### Pasal 46

- (1) Hubungan PPNS Daerah dengan PPNS Daerah lainnya dalam pelaksanaan tugasnya :
  - a. mampu bekerja sama dan berkoordinasi dengan PPNS Daerah lainnya dan instansi terkait;
  - b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan;
  - c. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku; dan
  - d. mentaati dan menjalankan perintah atasan.
- (2) Hubungan PPNS Daerah dengan pihak yang diperiksa wajib :
  - a. menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah;
  - b. menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan
  - c. bersikap independen dalam melakukan penyidikan.

### Pasal 47

Standar Operasional Prosedur Perencanaan dan Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.


**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 48

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 12 Desember 2017

✓ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

✓ FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di kupang  
pada tanggal 12 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH

✓ PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

✓ BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR